



### PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS BENGKULU

#### DAN

# FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR

: 397/UN30.12/KS/2021

NOMOR

: 110 / UN23.06/HK.00.01/2021

### TENTANG

# PERTUKARAN MAHASISWA DALAM RANGKA MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh satu, di Fakultas Biologi Universitas JenderalSoedirmanPurwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini :

I Nama

: Prof.Dr. Irfan Gustian, S.Si., M.Si

Jabatan

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Alamat : Jl. W.R SupratmanKandangLimun Bengkulu 38371 Sumatera dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 Sumatera, yang selanjutnya dalam Perjanjian

Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KESATU;

II Nama

: Prof. Dr. rer.nat Imam Widhiono MZ., M.S.

Jabatan

: Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman

Alamat : Jl. dr. Suparno no. 63 Grendeng, Purwokerto Utara 53122 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman, berkedudukan di Jl. dr. Suparno no. 63 Grendeng, Purwokerto Utara 53122, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut

PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
|              | \$          |
| 4            |             |

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut :

**PARA PIHAK** bersepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja sama", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk penguatan penyelenggaraan:
  - Pertukaran Mahasiswa dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
  - b) Layanan Pendidikan dan pembelajaran dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

### Pasal 2 LINGKUP PERJANJIAN

- (1).Menjalin kerjasama untuk pertukaran mahasiswa dalam rangka program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (2). Kerjasama dalam menyelenggarakan kegiatan perkuliahan (proses belajar mengajar) dalam rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

### Pasal 3 HAK PARA PIHAK

- (1) Mengelola pendaftaran dan tujuan Perguruan Tinggi mahasiwa;
- (2) Membuat daftar mata kuliah yang dapat diikuti mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain;
- (3) Menugaskan dosen untuk memberikan kuliah kepada mahasiswa di luar Perguruan Tinggi;
- (4) Menjamin terlaksananya kegiatan pertukaran mahasiswa dan dosen;
- (5) Memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa dengan meningkatkan softskills dan hard skills di Perguruan Tinggi lain kepada mahasiswa;
- (6) Memperoleh hasil evaluasi dan monitoring dalam Penjaminan mutu Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dimaksud dalam Perjanjian ini.

## Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Merancang bersama, merekognisi dan menetapkan SKS;
- (2) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk meminimalisir perbedaan pendidikan antar Perguruan Tinggi;
- (3) Melakukan pengendalian dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| d            | 4.          |

- (4) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran pelajar untuk kemudian dilakukan recognize terhadap SKS mahasiswa;
- (5) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiwa;
- (6) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian;
- (7) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiwa;
- (8) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di Perguruan Tinggi asal.

# Pasal 5 KERANGKA ACUAN KERJA

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam **Kerangka Acuan Kerja**, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK.
- (2) Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**
- (4) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- (5) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam **Kerangka Acuan Kerja**.

# Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Tata pelaksanaan kerja sama ini diatur bersama-sama oleh PARA PIHAK;
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- (4) Setiap KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

# Pasal 7 PEMBIAYAAN

Rincian program kerja dan anggaran biaya yang disetujui oleh PARA PIHAK sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| λ            | 1           |
| <u> </u>     |             |

### Pasal 8 JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) PARA PIHAK melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kerjasama yang dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu selambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
- (3) Dalam hal tidak ada pemberitahuan pemutusan dan atau perpanjangan, maka perjanjian kerjasama ini berakhir.

### Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perlaksanaan kerja sama;
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

## Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan **Perjanjian** sebagaimana mestinya.

### Pasal 11 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
| 4            | 4           |

(2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;

(3) Dalam hal penyelesaian sebagaiamana dimaksud dalam ayat 2 (dua) tidak tercapai maka, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui

Pengadilan Negeri Purwokerto.

## Pasal 12 KORESPONDESI DAN PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

#### PIHAK KESATU

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu Jl. W.R Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 Sumatera

Telp/Fax: +62 736 20919

Email: dekanat\_fmipa@unib.ac.id

Up. Drs. Rr Sri Astuti, M.S.

Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi S-1 Biologi.

#### PIHAK KEDUA

Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman Jl. dr. Suparno no. 63 Grendeng, Purwokerto Utara 53122 Telp. 0281-638794

Fax. 0281-625865

Email: bio@unsoed.ac.id, website: bio.unsoed.ac.id

Up. Drs. Sukarsa, M.Si.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

### Pasal 13 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, atau yang belum cukup diatur atau yang harus diubah atau disesuaikan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Addendum dan/atau amandemen yang disepakati PARA PIHAK dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila satu/lebih ketentuan, persyaratan atau ketetapan yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak bisa dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku, atau melanggar hukum yang berlaku, atau adanya suatu putusan pengadilan yang melarang pemberlakuannya, maka persyaratan, peraturan atau ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

| PIHAK <b>KESATU</b> | PIHAK KEDUA |
|---------------------|-------------|
|                     | *           |

# Pasal 14 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini menggantikan semua kesepakatan, ketentuan dan pemahaman sebelumnya diantara **PARA PIHAK**, baik secara tertulis ataupun lisan, dan merupakan keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan pokok yang terkandung dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

m

Prof.Dr. Irfan Gustian, S.Si., M.Si

Dekan

Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam

Universitas Bengkulu

TERAL STEP STANDARD SAZO146

Prof. Dr. rer. nat Image Widhiono MZ., M.S.

Dekan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA